

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Dasar Kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menggunakan dua tindakan yaitu interdiction and entrapment yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN.
2. Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Hal ini karena didukung oleh teknik penyadapan berupa kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut harus ditanggapi dengan bijak karena terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diambil beberapa saran diantaranya adalah:

1. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena mampu menjerat berbagai korupsi dari tingkat bawah sampai atas. Dalam melakukan operasi tangkap tangan ini ada dua teknik yang digunakan KPK untuk membuat para koruptor tidak berkutik yaitu penyadapan dan pengebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi. Akibatnya penggunaan kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Oleh sebab itu demi terwujudnya kepastian hukum bagi KPK dalam melakukan penyadapan dan pengebakan, DPR-RI dapat melakukan perbaikan aturan penyadapan melalui revisi UU KPK dan KUHAP. Selain itu hasil RDP tanggal 2 Desember 2013 dapat ditindaklanjuti oleh DPR terkait keberadaan SOP penyadapan oleh KPK. Sedangkan aturan pengebakan perlu dipertimbangkan untuk dilegalkan pada kasus korupsi karena korupsi menyangkut kejahatan moral yang merugikan kepentingan banyak orang.
2. Aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan aspek due process of law dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama pada tahap penyidikan, karena di tahap inilah awal mulainya penegakan hukum, baik terhadap negara maupun terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Batas waktu penetapan status tersangka perkara tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM menurut penulis adalah maksimal selama 210 (dua ratus sepuluh) hari. Untuk penyelesaian penyidikan setelah penetapan status sebagai tersangka disesuaikan dengan rincian waktu yang diperlukan dari penyelesaian berkas perkara dan pra penuntutan oleh penuntut umum. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan, hasil penyidikan tidak memperoleh

bukti yang cukup untuk dilakukan penuntutan, maka penyidikan wajib dihentikan dan pencabutan terhadap status tersangka.

